

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, hukum senantiasa menjadi sarana yang mutakhir dalam menata kehidupan masyarakat. Sebaliknya hukum adalah suatu tema yang sering kali dibahas oleh setiap anggota masyarakat. Persoalan hukum adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, hukum yang tidak berada di ruang hampa dan senantiasa berhadapan dengan masyarakat yang dinamis, sering kali melahirkan berbagai persoalan hukum baru di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Hal tersebut salah-satunya dapat teramati dalam perkembangan hukum ekonomi. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia secara dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat di dunia. Hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup> Seiring dengan pembangunan berkelanjutan pun akan tercapai,

---

<sup>1</sup> Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana pembaharuan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Lihat: Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, tanpa tahun, hlm.76. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lihat juga: Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm.1.

<sup>2</sup> Berkaitan dengan alasan dasar lahirnya hukum ekonomi Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsung menyatakan bahwa: agar hukum mampu menjalankan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi yang meliputi pembangunan perekonomian yang tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.<sup>2</sup> Lihat: Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsung, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.4

yakni pembangunan masyarakat dalam artian kesejahteraan sosial masyarakat secara ekonomi maupun pembangunan ekonomi suatu negara.

Kehadiran informasi teknologi sebagai “*tool*” dalam berbagai aktivitas masyarakat, maka mengakibatkan berbagai perubahan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Perkembangan tersebut memicu munculnya perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh berubahnya system dan gaya kehidupan masyarakat tradisional kearah modern.

Sistem hukum yang efektif dalam menjamin pertumbuhan ekonomi akan memperluas kesempatan berusaha dan mampu menumbuhkan dunia investasi di tanah air. Sebaliknya bila hukum tidak efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kehancuran ekonomi pada suatu negara.<sup>4</sup>

Perubahan yang terjadi dalam system bisnis, ternyata perubahan tersebut lambat-laun akan merembet kepada berbagai permasalahan hukum, termasuk permasalahan hubungan hukum dalam kontrak dagang elektronik. Dewasa ini permasalahannya dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata.<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat terlihat bahwa terdapat korelasi yang erat antara perkembangan masyarakat di satu negara dengan perkembangan model transaksi kerjasama di sektor perdagangan yang kemudian juga berhubungan dengan perkembangan model hukum ekonomi di suatu negara. Pada perkembangannya kemajuan teknologi telah membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui *online trading* yang

---

<sup>3</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

<sup>4</sup> Zulkarnain Sitompul, *Investasi Asing di Indonesia: memetik manfaat Liberalisasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 2, Juni 2008, hlm.81.

<sup>5</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kemcana, Jakarta, 2018, hlm 120

dapat diakses melalui internet serta *mobile phone* yang menyediakan berbagai sarana bisnis.<sup>6</sup>

Bisnis perdagangan *online trading* merupakan suatu transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana kemajuan teknologi informasi, melalui kemajuan teknologi informasi, konsumen akan dipermudah dalam mencari dan memenuhi kebutuhannya akan suatu barang atau jasa, sementara pedagang barang dan jasa akan dipermudah juga melakukan promosi komoditi yang diperdagangkannya.<sup>7</sup> Perdagangan *online* dimaksudkan terciptanya kemajuan bidang ekonomi baik dalam skala individu masyarakat, skala masyarakat, skala negara, skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Guna mewujudkan hal tersebut salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah sektor keuangan dan permodalan. Dengan kata lain sektor keuangan, permodalan dan kemajuan *e-commerce* serta kemajuan sektor ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari P. K. Mishra yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

*Economic growth in a modern economy hinges on an efficient financial sector that pools domestic savings and mobilizes foreign capital for productive investments. Underdeveloped or poorly functioning capital markets typically are illiquid and expensive which deters foreign investors. Furthermore, illiquid and high transactions costs also hinder the capital raising efforts of larger domestic enterprises and may push them to foreign markets.*

Perkembangan *E-Commerce* tidaklah sepenuhnya hal yang baru di dunia, pasalnya pada tahun 1984 telah terdapat berbagai macam pertukaran data guna mendukung kelancaran jalannya dunia ekspor dan impor barang, kemudian pada tahun 1992 lahirlah *Compuserve* atau pengembangan sistem

---

<sup>6</sup> Setyaningsih Sri Utami, *Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Hukum Bisnis*, Diunduh melalui: [ejurnal.unisri.ac.id](http://ejurnal.unisri.ac.id), pada 12 Januari 2019, pukul 14.00 WIB.

<sup>7</sup> <http://ladangpengetahuan123.blogspot.com>, *Sejarah Binis Online*, diunduh pada 12 Januari 2019, pukul 15.00 WIB. Lihat Juga: Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaruan Dan Revisi UU ITE 2016*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1-90. Lihat Juga: Adhy, *Sejarah E-Commerce Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui: [m.money.id](http://m.money.id), pada 12 Januari 2019, pukul 15.15 WIB.

<sup>8</sup> P K Mishra, *Capital Market Efficiency and Economic Growth: The Case of India*, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 27 , 2010

penyedia perdagangan secara *online* melalui sarana komputer. Namun demikian di era ini *Compuserve* belum mampu mendorong terjadinya kemajuan perdagangan baik di dunia maya atau pun di dunia nyata. Setelah era lahirnya *Compuserve*, perdagangan dunia memasuki babak baru dengan mulai dimanfaatkannya sarana *Compuserve* guna kemajuan bisnis oleh dua perusahaan raksasa *Compuserve* yakni Amazon dan Ebay pada tahun 1995. Peran dari Amazon dan Ebay di tahun 1995 tersebut kemudian melahirkan kemajuan bisnis *online* pada dekade 1999, hal tersebut dibuktikan dengan keuntungan bisnis yang meraup keuntungan sebesar dua puluh miliar dolar pada masa itu. Bisnis melalui dunia maya sendiri di Indonesia mulai diperhatikan sejak masa 2008. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur mengenai 1) Hak cipta; 2) Merk; 3) Fitnah dan perusakan nama baik melalui sarana dunia maya; 4) *Privacy*; 5) *Duty of care*; 6) *Criminal liability*; 7) *Procedural issues*; 8) *Electronic contract* dan *digital signature*; 9) *Electronic commerce*; 10) *Electronic government*; 11) Pornografi; dan 12) Pencurian. Namun demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini juga mengalami revisi hal ini dikarenakan Pasal 27 angka 3, Pasal 43 angka 3, dan Pasal 45 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirasa terlalu mengekang kebebasan masyarakat dalam berekspresi di dunia maya, Selanjutnya pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terlepas dari hal itu sejak dekade 2008 hingga saat ini perdagangan *online* mengalami kemajuan. Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi Dan Informasi menyatakan bahwa perdagangan *online* di tanah air akan mencapai 4,89 miliar dolar, lebih lanjut KOMINFO menyatakan bahwa angka ini akan terus meningkat hingga dekade 2020.

Pada perkembangannya kemajuan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif berupa banyaknya model kejahatan dan persoalan hukum yang lahir dengan model baru dan lebih kontemporer. Salah satunya dapat diamati dalam berbagai kasus penipuan yang dilakukan perusahaan-



perusahaan pialang berjangka di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Stephanus Paulus Lumintang selaku Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Akibat maraknya penipuan berkedok investasi berjangka yang dilakukan oleh perusahaan investasi berjangka, jumlah kenaikan investor hanya mencapai 115.000 investor atau sekitar lima persen saja. Adapun berbagai persoalan perusahaan investasi berjangka tersebut banyak terjadi di wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Malang, serta daerah-daerah lain di luar Jawa. Mirisnya, kebanyakan nasabah yang melapor kepada BBJ tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan para nasabah bukan anggota BBJ begitupun para pelaku penipuan, sehingga BBJ tidak mengetahui berbagai persoalan yang dialami oleh nasabah”.

Pada dasarnya setiap anggota masyarakat menghendaki adanya tambahan pendapatan serta terjaminnya keuangan di masa tua melalui jalur investasi usaha. Investasi dalam bursa komoditi berjangka dengan jalan membeli kontrak atas perdagangan komoditi tertentu yang bernilai ekonomis tinggi menjadi salah satu alternatif baru di Indonesia. Namun pada kenyataannya investasi ini sering kali dijadikan sarana bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan berbagai macam penipuan. Hal ini ditunjukkan dengan himbuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa masyarakat berhati-hati dari penipuan yang berkedok perusahaan perdagangan komoditi berjangka. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan perdagangan komoditi berjangka terdaftar secara jelas di BAPPEBTI.<sup>10</sup>

Lebih lanjut M. Syist selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa BAPPEBTI secara rutin mengawasi aktifitas perusahaan perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, dimana biasanya perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan produknya melalui pelatihan, *work shop*, dan seminar yang dilakukannya.<sup>11</sup> Pada dasarnya

---

<sup>9</sup> Aprilia Ika, *Banyak Pialang Nakal Di Bursa Berjangka, Masyarakat Harus Hati-Hati*, Diunduh melalui: [amp.kompas.com](http://amp.kompas.com), pada 12 Januari 2019, pukul 15.45 WIB.

<sup>10</sup> M. Agus Yozami, *8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, Diakses melalui [hukumonline.com](http://hukumonline.com), pada 12 November 2019, pukul 13.00 WIB.

<sup>11</sup> Aprilia Ika, *Op.cit.*

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Untuk Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Yang menggantikan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 30A ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perihal ancaman pemidanaan terkait perusahaan perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Pasal 49 ayat (1a) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa:

Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.

Pada Pasal 73D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari pihak ketiga yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Pihak yang menerima amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap Pihak yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar).

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah dikeluarkan terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi namun BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) belum berhasil untuk menutup perusahaan-perusahaan pialang ilegal di berbagai daerah. Pialang ilegal dan pialang yang tidak jelas statusnya seperti pialang Nikkei, Hang Seng, Cross-Currencies. Pialang-pialang Bursa Efek Surabaya menambah daftar pialang ilegal. Transaksi *Margin Trading* global berlangsung selama 24 jam terus-menerus, berputar dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau kita memakai waktu Indonesia sebagai ukurannya, maka pada jam empat pagi diawali dari pasar Australia, setelah itu tiga jam berikutnya diikuti oleh pasar Asia dimana pusatnya di Jepang, Hongkong dan Singapura, pada jam dua siang harinya pada pasar Eropa, mulai buka dengan kegiatan pusatnya di London, lalu diikuti pasar Amerika pada jam tujuh malam dan selanjutnya kembali lagi ke pasar Australia dan ke Asian pada keesokan harinya.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, juga tidak banyak melindungi nasabah investasi berjangka, hal ini dikarenakan baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maupun Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

---

<sup>12</sup> Roy Sembel dan Albert Oscarina, *Era Transaksi Online Di JFK*, Diunduh melalui: bappebti.go.id, pada 12 Januari 2019, pukul 12.20 WIB.



Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka tidak memuat secara lengkap dan jelas perihal kontrak elektronik terkait investasi berjangka. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik sebagai pelindung bagi nasabah dalam investasi berjangka sangat penting. Namun demikian belum ada payung hukum yang mengatur perihal kontrak elektronik di sektor investasi berjangka.

Sisi perdagangan dan investaris membuat semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja. Dengan mengetahui dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional, baik negara maju maupun negara berkembang dapat meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap perdagangan internasional yang akan mempengaruhi pula perekonomian negara tersebut. Perkembangan globalisasi tidak mudah diterima oleh Negara berkembang. Globalisasi membutuhkan proses penyatuan karakteristik mengenai apa saja yang dibutuhkan negara berkembang. Adapun modus penipuan yang berkedok investasi perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan cara:<sup>13</sup>

1. Melakukan aktivitas selayaknya perusahaan perdagangan berjangka komoditi yang terdaftar dengan menawarkan produknya dengan *margin* yang rendah;
2. Mendompleng perusahaan pialang berjangka yang ternama dan diakui pemerintah dengan menggunakan nama yang sama sehingga nasabah yang tidak jeli akan mudah terbuju;
3. Menawarkan bagi hasil, nasabah diminta menyetorkan sejumlah dana dan pihak perusahaan yang akan melakukan transaksi dari dana tersebut dan keuntungan akan dibagi dengan jumlah persentase tersebut;
4. Menawarkan pendapatan tetap yang tinggi dengan persentase dan jangka waktu tertentu. Hal ini biasanya dilakukan dengan jalan

---

<sup>13</sup> Pramdia Arhando, *Modus Penipuan Berkedok Perusahaan Perdagangan Komoditi Berjangka*, Diakses melalui moneysmart.go.id, pada 12 November 2019, pukul 17.43 WIB

menawarkan paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan calon nasabah, paket investasi tersebut biasanya ditawarkan dalam bentuk paket silver, gold, dan platinum;

5. Seolah-olah melakukan transaksi kontrak berjangka padahal hanya mengelabui masyarakat agar menanamkan modalnya di perusahaan pialang berjangka bodong tersebut, sementara modal yang masuk hanya berputar di antara anggota dengan skema piramida atau *ponzi*;
6. Menjadi *Introducing Broker* atau IB yang bersertifikatkan dari badan sertifikasi usaha investasi perdagangan berjangka komoditi dunia, namun tidak memiliki izin dari BAPPEBTI;
7. Mencatut legalitas BAPPEBTI dan lembaga pemerintahan lainnya biasanya melalui pencantuman logo lembaga terkait agar mampu menarik nasabah; dan
8. Melakukan seminar dan pelatihan dengan menarik sejumlah *margin* dari peserta yang hadir sebagai modal investasi tanpa izin dari BAPPEBTI.

Guna memperlancar perbuatannya itu kemudian perusahaan pialang berjangka yang berniat menipu tersebut biasanya memberikan penawaran melalui situs, sosial media (*Facebook, Instagram, Twitter, dsb*), kanal *Youtube*, dan media lainnya. Sehingga jelas bahwa dewasa ini banyak dijumpai adanya komplain nasabah terkait dengan dananya yang habis ketika menanamkan modalnya di pialang berjangka, varian pelanggaran pun semakin beragam. Sehingga Kementerian Perdagangan menghimbau masyarakat waspada terhadap penawaran investasi perdagangan berjangka komoditi ilegal yang tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Di awal tahun 2019, Bappebti telah memblokir 63 domain pialang berjangka ilegal dan sepanjang tahun 2018 Bappebti telah memblokir 161 domain. Pemblokiran dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah perusahaan penyedia jasa situs internet dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia. Pemblokiran yang

dilakukan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan Bappebti secara berkesinambungan.<sup>14</sup> Pemblokiran ini dilakukan karena entitas-entitas ilegal tersebut biasanya menawarkan peluang bisnis dan/atau investasi daring melalui pelatihan, seminar, dan edukasi dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, pendapatan tetap, maupun bagi hasil untuk menarik calon nasabah.<sup>15</sup>

Fakta menunjukkan masih banyaknya *commission houses* yang menjadi bandar melawan nasabahnya. Selain itu terdapat pula kegiatan usaha pialang berjangka yang melakukan usaha dengan perilaku kotor seperti menyampaikan laporan palsu, menyalahgunakan dana nasabah, sampai penipuan yang terkoordinasi. Fakta menunjukan banyaknya calon pialang yang telah melakukan transaksi sebelum izin usaha diperoleh dari Bappebti. Fakta lain lagi adalah banyaknya pialang berizin yang tetap mengambil posisi dalam bertransaksi. Tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pialang tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya.<sup>16</sup> Semakin marak pula pelanggaran administratif seperti operasi kantor cabang pialang yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil pialang dan penggunaan tenaga kerja asing.

Adapun kasus yang pernah terjadi dan masuk hingga pengadilan diantaranya adalah nasabah PT Premiere Equity Futures mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan eksepsi kompetisi absolut perusahaan pialang berjangka tersebut. Majelis hakim melimpahkan sengketa PT Premier Equity Futures dengan nasabahnya bernama Sumardi ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Ketua Majelis Hakim Amat Khusaeri menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa

---

<sup>14</sup><https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2019/02/18/kemendag-imbau-masyarakat-waspada-penawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal-id0-1550481442.pdf>, diakses pada 2 Oktober 2019, pukul 12.45 WIB.

<sup>15</sup> Pramdia Arhando, *Op.cit.*

<sup>16</sup> [http://bappebti.go.id/pbk/peraturan\\_pemerintah/detail/59](http://bappebti.go.id/pbk/peraturan_pemerintah/detail/59), diakses pada 3 Oktober 2019, pukul 15.00 WIB.

dan memutus perkara *a quo*. Adapun yang berwenang adalah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. PT Premier Equity Futures selaku tergugat I, beserta tiga karyawan yang merupakan tergugat II, III dan IV digugat oleh Sumardi atas tindakan perbuatan melawan hukum. Para tergugat dituduh tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan ganti rugi nasabah senilai Rp.220 juta. Transaksi berjangka tersebut terdiri dari dana investasi Rp.170 juta dan biaya lain-lain sejumlah Rp.50 juta.<sup>17</sup>

Berdasar kasus ini dan berbagai macam penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa untuk mencegah berlangsungnya kegiatan usaha ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut, Bappebti memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana *margin*, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.

Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1a) Jo Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan. Sanksinya yaitu ancaman pidana penjara paling singkat lima

---

<sup>17</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20160823/16/577583/tak-terima-putusan-hakim-nasabah-premier-equity-futures-ajukan-banding>, diakses pada 4 Oktober 2019, pukul 12.24 WIB.



tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp.10 miliar dan paling banyak Rp.20 miliar.

Kasus lainnya yang terjadi salah satu kasus hukum yang menjadi gambaran gugatan Nasabah Pialang Berjangka ke Pialang Berjangka adalah gugatan dalam Putusan Arbitrase Perkara No. REG:022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) tentang gugatan Hj. Irmaya selaku Nasabah pialang PT. Millennium Penata Futures yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Cirebon. dalam kasus ini Hj. Irmaya dasar pengajuan gugatan yaitu Wanprestasi Perjanjian Nasabah yang telah dilakukan Termohon (PT. Millennium Penata Futures), bahwa marketing Termohon mengatakan bahwa investasi ini tidak ada resiko, dijanjikan keuntungan tetap (*fixed income*) sebesar 17% (tujuh belas persen) dan Pialang tidak melaksanakan prinsip mengenal Nasabah (*know your costumer*). Nasabah menyetorkan dana sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai *margin* awal agar dapat bertransaksi di perdagangan berjangka namun transaksi dilakukan oleh marketing tanpa adanya perintah dari Nasabah pada setiap transaksi yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, nasabah menuntut Termohon untuk mengembalikan dananya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal ini terlihat adanya pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di perdagangan berjangka dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabahnya. Selanjutnya pialang harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* pada Pasal 50 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan mengetahui tentang perdagangan berjangka dari Nasabahnya. Pada Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Dalam berhubungan langsung

dengan calon nasabahnya, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Putusan Arbitrase Perkara Nomor REG:022/BAKTI-ARB/09.2014. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>18</sup>

Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak. Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah. Pada kasus ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan perjanjian nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadinya sengketa antara Pialang Berjangka dengan Nasabah akan dilakukan di BAKTI.<sup>19</sup>

Kasus yang lain seorang nasabah Nasabah diajak untuk berinvestasi pada PT. Rifan Pekanbaru dengan inisial “Y” mengalami kerugian sebesar

---

<sup>18</sup> Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, Yuliati, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Berjangka*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.2, 2017, hal.280

<sup>19</sup> Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 110 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, *Op cit*, Pasal 3 Ayat 1.

Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan. Nasabah tersebut diajak untuk berinvestasi pada PT. Rifan Pekanbaru dengan jaminan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya. Rekening dan kode password nasabah tersebut dipegang oleh sales marketing perusahaan. Seluruh transaksi juga dilakukan oleh pihak perusahaan, nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi. Pada awalnya, nasabah menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak lebih dari satu bulan, setoran pertama tersebut habis karena transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk menyelamatkan akun nasabah tersebut, pihak perusahaan meminta nasabah untuk melakukan penambahan margin dengan menyetorkan kembali sejumlah uang. Waktu itu nasabah melakukan penambahan margin sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tidak lebih dari dua bulan, seluruh uang yang disetorkan nasabah pada setoran kedua tersebut juga habis dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan.<sup>20</sup>

Kasus penipuan perdagangan berjangka komoditi dialami oleh salah seorang investor yang bernama Hj. Sitti Nur Asmirawaty di tahun 2014 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, awal mula beliau dipertemukan dengan salah seorang yang bisa dikatakan sebagai pedagang/wakil perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit oleh kerabatnya, beliau diberikan penjelasan mengenai tatacara pelaksanaan hingga keuntungan dari hasil yang akan ditanamkan, tergiur dengan iming-iming tersebut. Atas dasar kekeluargaan dan saling percaya, Tanpa mempertanyakan bagaimana isi kontrak atau pelaksanaan dari perjanjian bahkan tanpa mempertanyakan resiko berinvestasi di perusahaan tersebut ibu Hj. Sitti Nur Asmirawaty menanamkan modalnya dengan menyerahkan uang tunai senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibulan Februari 2014. Berjalan beberapa bulan komunikasi tetap lancar hingga bulan Januari 2015 hampir 1 (satu) tahun tak kunjung ibu Hj. Nur Asmirawaty menerima

---

<sup>20</sup> Aswandi, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*, Universitas Andalas Padang, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019, hlm.304

kontrak, dalam artian ibu Hj Waty tidak memegang surat berharga apapun selain bukti transfer uang senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, dengan melihat keadaan tersebut ibu Hj Waty menghubungi yang katanya pialang/wakil perusahaan via telepon untuk mempertanyakan kejelasan dari investasi yang dilakukannya. Hasil setelah berkomunikasi via telepon ibu Hj Waty dimintai lagi untuk menyuntikkan dana sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan administrasi kontrak, berfikir dan merasa sudah terlanjur ditengah jalan dengan harapan setelah menyuntikkan dana ia akan mendapatkan kejelasan dari pihak perusahaan atau minimal pegangan berupa kontrak akhirnya ibu Hj Waty mentransfer dana senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. hingga saat ditahun 2019 ini jangankan keuntungan, untuk meminta uangnya kembalipun ibu Hj Waty tidak memiliki pegangan sama sekali, tidak ada surat berharga, tidak ada kejelasan dan komunikasipun terputus, hingga dalam menanamkan modalnya di pialang/wakil perusahaan kelapa sawit ibu Hj Nur Asmirawaty mengalami kerugian hingga Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).<sup>21</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat juga kiranya dinyatakan bahwa aturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi belum mengatur payung hukum secara khusus mengenai kontrak elektronik terkait investasi komoditi berjangka yang akan berakibat meningkatnya penipuan berkedok investasi komoditi berjangka serta perusahaan pialang berjangka yang dijadikan modus oleh pelaku penipuan, dan pada akhirnya akan merugikan nasabah. Berbagai hal telah melanggar prinsip dasar dari hukum kontrak dan hukum perjanjian.

---

<sup>21</sup> Djulya Eka Pusvita, *Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit*, Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020, hlm.18



Persoalan penipuan melalui media investasi komoditi berjangka secara umum melanggar asas perjanjian, terutama asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak. Kedua asas perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa suatu kontrak perjanjian haruslah dibuat dengan suatu tujuan yang tidak terlarang, artinya bahwa investasi komoditi berjangka yang bertujuan untuk menipu nasabah guna memberikan keuntungan besar bagi pelaku yang merupakan perusahaan pialang berjangka, jelas memiliki tujuan melawan hukum yang berseberangan dengan kedua asas perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Sementara itu bila melihat asas-asas yang ada di dalam hukum kontrak maka persoalan di atas juga telah jauh menyimpang dari asas hukum kontrak. Terutama asas hukum kontrak berupa asas etika baik, asas kepastian hukum, asas keberibangan dan asas moral, serta asas kepercayaan.<sup>23</sup> Sehingga jelas kiranya bahwa persoalan investasi komoditi berjangka yang dapat mengakibatkan hadirnya berbagai kasus penipuan sehingga merugikan nasabah merupakan suatu persoalan yang serius, hal ini dikarenakan hal tersebut juga mampu mempengaruhi pertumbuhan investasi berjangka di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Kontrak *Online Trading* Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Dalam Perspektif *Goede Trouw*”**

## **B. Permasalahan**

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap nasabah pada kontrak *online trading* dengan perusahaan pialang berjangka belum mewujudkan perdagangan berjangka yang berasaskan *goede trouw*?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi nasabah pada kontrak *online trading* dengan perusahaan pialang berjangka dalam perspektif *goede trouw*?

---

<sup>22</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 34-58.

<sup>23</sup> Salim H. S., *Hukum Kontrak, Teori Dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9-14.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada kontrak *online trading* dengan perusahaan pialang berjangka yang belum mewujudkan perdagangan berjangka yang berasaskan *goede trouw* ;
  - b. Untuk merancang konstruksi perlindungan hukum bagi nasabah pada kontrak *online trading* dengan perusahaan pialang berjangka dalam perspektif *goede trouw*;

2. Tujuan Subyektif

Untuk menginventarisir serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bertransaksi *online trading* di perusahaan pialang berjangka dalam perspektif *goede trouw*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meninjau kembali perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bertransaksi *online trading* di perusahaan pialang berjangka dalam perspektif *goede trouw*;
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan secara riil bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bertransaksi *online trading* di perusahaan pialang berjangka dalam perspektif *goede trouw*.